



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

xxx, umur 38 tahun/24 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Mangkuraja, RT 001, Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan ibu kandung calon isteri anak Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Tgr. tanggal 19 Februari 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak Pemohon bernama xxx, jenis kelamin : Laki-Laki, lahir di Perjiwa pada tanggal 06 Oktober 2000 (18 tahun, 2 bulan), agama Islam, pekerjaan belum bekerja, alamat Jalan Mangkuraja RT.001 Desa Perjiwa Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sekitar 2 tahun telah menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama xxx, umur 19 tahun, agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan belum bekerja, alamat Desa Loa Ulung RT.01 No.16
Kec.Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya, xxx;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk menikah yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak pemohon telah mengandung kurang lebih selama 5 bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan xxx tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.112/Kua.16.02.03/PW.01/2/2019, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama xxx untuk menikah dengan Beiq Nia Sapitri Binti Lalu Saprudin;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup berupa :

1. Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.112/Kua.16.02.03/PW.01/2/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan **An. xxx**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 640216240718006, tanggal 24 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang bernama **xxx**, umur 18 tahun 2 bulan/06 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Jalan Mangkuraja, RT 001, Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menyatakan pada pokoknya bahwa ia adalah anak Pemohon, belum pernah menikah dan berkehendak menikah dengan **xxx** namun mendapat penolakan dari KUA. karena mereka belum cukup umur, sementara mereka telah saling mencintai dan berencana untuk menikah, bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan dengan **xxx** dan sekarang **xxx** sedang mengandung 5 bulan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pula keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama **xxx**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, alamat Desa Loa Ulung, RT 01, No. 16, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya memberikan keterangan bahwa ia belum pernah menikah, bahwa ia dan xxx saling mencintai, bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan, antara ia dengan xxx tidak ada hubungan darah atau sesusuan, dan ia telah siap untuk hidup berumah tangga dan telah menerima lamaran dari keluarga xxx serta memang benar ia mengandung 5 bulan hasil berhubungan badan dengan xxx;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pula keterangan ibu kandung calon istri anak Pemohon bernama xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 01, Desa Loa Ulung, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa ia adalah ibu kandung dari xxx, anaknya kini menjalin hubungan dengan xxx, ia mengetahui tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara mereka berdua, ia pun menyetujui anak kandungnnya untuk menikah dengan xxx dan ia dan keluarga sudah menerima lamaran atas anak kandungnnya dari keluarga xxx selanjutnya ia bersedia untuk senantiasa membimbing anaknya tersebut dalam menjalani pernikahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini dan akan memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan akan menikahkan anaknya bernama xxx yang masih berumur 18 tahun 02 bulan dengan calon istrinya bernama xxx, sebab anak Pemohon tersebut sudah sangat berhasrat melangsungkan perkawinan dan telah mendesak untuk dinikahkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berhubungan demikian erat dengan calon istrinya, kehendak tersebut sudah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, tetapi ditolak, sebab umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dikuatkan alat bukti surat P. 3, harus dinyatakan terbukti bahwa xxx adalah anak kandung dari Pemohon, dan Pemohon sebagai ayah kandung serta berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggarong, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang tersebut, secara hukum berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak kandungnya sebagaimana dalam permohonan *in casu* kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dikuatkan alat bukti surat P. 2, harus dinyatakan terbukti bahwa xxx adalah anak kandung dari Pemohon, dan Pemohon sebagai ayah kandung, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang tersebut, secara hukum berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak kandungnya sebagaimana dalam permohonan *in casu* kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berisi penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga tidak dapat dilangsungkan karena anak Pemohon yang bernama xxx belum memenuhi syarat batas minimal usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa dalam pengakuannya, kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratny sehingga antara keduanya telah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan dikhawatirkan akan terus melakukan hal tersebut jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun belum memenuhi syarat minimal usia untuk menikah, namun anak Pemohon xxx menyatakan telah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan dan telah mengetahui segala risiko serta kewajiban sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan anak Pemohon menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur minimal bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU. Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, dimaksudkan agar calon mempelai telah masak jiwa raganya ketika melangsungkan perkawinan, supaya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat terwujud;

Menimbang bahwa tentang keadaan telah masak jiwa raga bagi seseorang, tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat ditentukan juga oleh faktor-faktor lainnya, seperti faktor pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang saat ini berumur 18 tahun 02 bulan, telah aqil baligh, dan menyatakan telah siap untuk berumah tangga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang suami, demikian pula calon istrinya bernama xxx menyatakan kesiapannya sebagai seorang istri, hal tersebut menunjukkan anak Pemohon tersebut telah siap jiwa dan raganya, dan dipandang telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menilai kondisi anak Pemohon yang masih di bawah umur, secara mental pastilah mengalami kesulitan dalam menghadapi perkawinan dan macam-macam permasalahannya, tetapi dalam hal ini Majelis Hakim harus mengedepankan kepentingan hukum anak Pemohon serta kepentingan perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam rahim calon istrinya, maka Majelis Hakim mengambil *akhoffu dhararain* (mudharat yang paling ringan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tersebut beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau nasab, serta antara keduanya tidak ada halangan atau larangan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, *jo.* Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini karena antara anak Pemohon dengan xxx sudah pernah melakukan berhubungan badan dan sekarang sedang hamil 5 bulan, maka Majelis Hakim memandang bahwa perkawinan anak Pemohon dengan xxx tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah perbuatan yang melanggar norma-norma agama lebih lanjut serta menghalalkan bagi anak Pemohon dan xxx untuk bergaul lebih intim sebagai suami istri, maka Majelis Hakim menilai anak Pemohon dapat diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, surat An-Nur, ayat 32 yang berbunyi :

وَانكِحُوا الْاَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui";*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

Artinya : *"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya” (HR. Bukhary),

selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqly tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazha'ir* halaman 128 sebagai berikut :

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemaslahatan, sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon, maka anak Pemohon, bernama xxx dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama xxx, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Majelis Hakim memandang telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. Nomor 3 Tahun 2006 dan UU. Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxx untuk menikah dengan seorang perempuan bernama xxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis, tanggal 28 Febuari 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh Dr. H. Sukri HC., M.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H., dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rumaidi, S.Ag., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon:

Ketua Majelis,

Dr. H. Sukri. HC.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	:	Rp	75.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00+
Jumlah		Rp	166.000,00



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)